



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Tanda Daftar Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir TDI dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP dan penanggungjawab /Direktur yang masih berlaku;
3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan Hukum;
4. Foto Copy NPWPD perusahaan
5. Foto Copy Fiskal
6. Rekomendasi Tim Teknis (bila diperluksn)
7. Dokumen UKL,UPL dan SPPL
8. Surat Kuasa bermaterai 6000 (jika diurus pihak ke 3)dan foto copy penerima kuasa;
9. Pas fphoto 3x4 = 2 lbr
10. Materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi Formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke front untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan pemeriksaan Lapangan dan pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
4. Apabila proses lanjut dan berkas lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin
5. Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

untuk pengurusan perpanjangan usaha jangka waktu 2 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Tanda Daftar Industri

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan masih dilakukan secara tatap muka (langsung)